

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fellayati Rochmaniar (2011) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita di Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aspek keuangan dan manajemen KSP tersebut tahun 2008-2009 dalam kategori cukup sehat dengan perolehan skor rata-rata 76,075.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Alfi Rohmaning Tyas (2014) dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aspek keuangan dan manajemen KSP tersebut tahun 2011-2013 dalam kategori cukup sehat dengan perolehan skor rata-rata 68,02.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Astuti (2015) dengan judul “Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aspek keuangan dan manajemen KSP tersebut tahun 2011-2012 dalam kategori cukup sehat dengan perolehan skor rata-rata 60,01.

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena pada penelitian ini peneliti menggunakan perdep sebagai acuan sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya peneliti menggunakan permenkop sebagai acuan. Perdep merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh permenkop sebagai

pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi.

## **2.2 Landasan Teori**

Pada bagian ini akan dijelaskan secara garis besar mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teori-teori yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **2.2.1 Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan. Menurut International Cooperative Alliance (ICA) (dalam Hendar, 2010:18) menyebutkan bahwa : “koperasi didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya dengan saling membantu antaranggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi”.

Berikut ini adalah dua pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh:

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta, 1954 dikutip dari Sonny Sumarsono, 2004:3).

Koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekadar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Hendrojogi, 2015:22).

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diketahui bahwa dalam koperasi setidaknya terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Unsur

pertama adalah unsur ekonomi, sedangkan unsur kedua adalah unsur sosial. Agar koperasi tidak menyimpang dari tujuannya, maka pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis. Bila dirinci lebih jauh, maka beberapa pokok pikiran dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
3. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
5. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Sedangkan berdasarkan hukum koperasi di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 telah digariskan bahwa: "Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas asas kekeluargaan". Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### *2.2.1.1 Landasan dan Asas Koperasi*

Landasan koperasi Indonesia merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya dalam mencapai tujuan. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa, "koperasi

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pancasila telah ditetapkan sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia. Penempatan pancasila sebagai landasan koperasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa. Dengan kedudukan ini maka wajar bila pancasila diterima sebagai landasan idiil koperasi ataupun organisasi-organisasi lainnya di Indonesia. Pancasila, dengan masing-masing silanya akan menjadi pedoman yang mengarahkan semua tindakan koperasi.

UUD 1945 ditetapkan sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. UUD 1945 sebagaimana yang telah diketahui merupakan aturan pokok organisasi Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992, pasal 2 menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Hal itu sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 yang mengemukakan : “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan”.

### 2.2.1.2 *Penggolongan Koperasi*

Koperasi adalah suatu organisasi bisnis yang para pemilik/anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut. Kriteria identitas suatu koperasi merupakan dalil/prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha lainnya (Ropke, 1985 dikutip dari Hendar, 2010:19). Dalam perkembangan koperasi, ragam koperasi yang muncul cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan pandangan Ropke tersebut,, koperasi kemudian dibedakan ke dalam beberapa jenis koperasi. Jenis koperasi terdiri dari:

- 1) Koperasi Konsumsi, merupakan koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para

anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada ragam anggota dan daerah kerja tempat koperasi tersebut didirikan.

- 2) Koperasi Produksi, merupakan koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Tujuan utama koperasi produksi adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya, guna menghasilkan barang-barang tertentu melalui suatu perusahaan yang mereka kelola dan miliki sendiri.
- 3) Koperasi Jasa, merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.
- 4) Koperasi pemasaran, merupakan koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang telah dihasilkan.
- 5) Koperasi serba guna, merupakan kombinasi dari empat jenis koperasi yang terdiri dari koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi jasa, serta koperasi pelayanan.
- 6) Koperasi simpan pinjam, merupakan koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota-anggota yang memerlukan modal. Koperasi simpan pinjam bertujuan untuk mendidik anggotanya berhemat serta gemar menabung.

### ***2.2.2 Laporan Keuangan Koperasi***

Untuk menunjang kegiatan analisis kinerja keuangan, maka sumber utama yang diperlukan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut (Irham Fahmi, 2011:2)

Pada akhir siklus akuntansi, koperasi harus membuat laporan keuangan koperasi untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan koperasi terdiri dari: (Rudianto, 2010:11)

1. Neraca.
2. Laporan Hasil Usaha.
3. Laporan Arus Kas.
4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### *2.2.2.1 Neraca*

Neraca menyajikan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu.

#### *2.2.2.2 Perhitungan Hasil Usaha*

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota istilah perhitungan hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha tetapi lebih ditentukan pada manfaat bagi anggota.

#### *2.2.2.3 Laporan Arus Kas*

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

#### 2.2.2.4 Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Dalam hal sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi, maka manfaat ekonomi yang diperoleh dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat dicatat sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat ekonomi yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya. Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

#### 2.2.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:
  - a) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
  - b) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya.
  - c) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan non-anggota.
2. Pengungkapan informasi lain:
  - a) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek atau yang telah dicapai oleh koperasi.
  - b) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.



- c) Ikatan dan kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
- d) Pengklasifikasikan piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.

#### 2.2.2.6 Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Menurut Rudianto (2010:12) tujuan dari penyajian laporan keuangan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi.
2. Untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber ekonomi suatu koperasi yang terjadi ketika melakukan aktivitas usaha dalam rangka memperoleh SHU.
3. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU di masa yang akan datang.
4. Untuk memberikan informasi keuangan yang akan membantu para pemakai laporan dalam mengestimasi potensi koperasi untuk menghasilkan SHU.
5. Untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan sumber ekonomi dan kewajiban, seperti informasi mengenai aktivitas pembelanjaan dan investasi.
6. Untuk mengungkapkan sebanyak mungkin informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.



### **2.2.3 Analisis Laporan Keuangan**

#### *2.2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan*

Menurut Syamsudin (2003:37) mengatakan bahwa ”analisis laporan keuangan merupakan perhitungan rasio-rasio yang menilai keadaan keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini dan kemungkinan di masa depan.

Menurut Dwi Prastowo (2008:56) secara harfiah, analisis laporan keuangan terdiri atas dua kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Ini berarti juga bahwa analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan.

#### *2.2.3.2 Tujuan Analisis Laporan Keuangan*

Menurut Munawir (2002:64), tujuan analisa laporan keuangan adalah menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antar jumlah tertentu dengan jumlah lain dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio ini dapat menjelaskan antara memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan posisi keuangan suatu perusahaan terutama apabila rasio tersebut dibandingkan dengan rasio pembanding yang digunakan sebagai standar.

Analisis laporan keuangan perusahaan pada hakekatnya bertujuan untuk kepentingan berbagai pihak. Manajemen berkepentingan untuk mengetahui efisiensi dan profitabilitas operasi, efektifitas penggunaan sumber daya perusahaan, serta sebagai langkah dimulainya perencanaan kegiatan bagi peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Bagi investor, dapat menilai dan memprediksi profitabilitas, dividen, dan peningkatan kekayaan. Kreditur berkepentingan untuk mendapatkan gambaran tentang prospek pengembalian pokok pinjaman, bunga, dan proteksi risiko. Pemerintah membutuhkan informasi untuk pembayaran pajak, karyawan untuk kesejahteraan (gaji) dan keberlanjutan pekerjaan, serta masyarakat berkepentingan dengan kewajiban sosial perusahaan dan tanggung jawabnya terhadap lingkungan. Maka secara umum analisis laporan keuangan bertujuan untuk:

1. Mengestimasi kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
2. Menetapkan alternatif investasi dan merger.
3. Mendiagnosis masalah-masalah manajemen.
4. Mengevaluasi kinerja manajemen secara keseluruhan.

## **2.2.4 Kinerja Perusahaan**

### *2.2.4.1 Pengertian Kinerja Perusahaan*

Kinerja adalah ukuran seberapa efektif dan efisien seorang manajer atau sebuah organisasi mencapai tujuan yang memadai. Adapun pengertian dari efektif dan efisien, yaitu efektif diartikan sebagai kemampuan suatu unit untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sedangkan efisiensi menggambarkan beberapa masukan (input) yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran (output).

### *2.2.4.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan*

Tujuan pengukuran kinerja perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya untuk mengukur tingkat proteksi kreditor jangka panjang.
3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usaha dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutang tepat pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur.

5. Kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan.

#### 2.2.4.3 Penilaian Kesehatan Koperasi

Sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tanggal 19 April 2016 tentang pedoman penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diatur tentang ketentuan pelaksanaan penilaian kesehatan KSP dan USP.

Penilaian kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan sehingga koperasi dapat mengambil keputusan yang hendak diambil untuk kemajuan koperasi selanjutnya. Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP meliputi penilaian terhadap beberapa aspek, diantaranya aspek : permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi.

#### 2.2.4.4 Kriteria Aspek Penilaian Kesehatan

Beberapa aspek komponen penilaian kesehatan KSP dan USP:

**Tabel 1**  
**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam**

No	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot
1	Permodalan	a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	6%
		b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	6%
		c. Rasio Modal Tertimbang terhadap ATMR	3%
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan	10%
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	5%

		c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	5%
		d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	5%
3	Manajemen	a. Manajemen Umum	3%
		b. Manajemen Kelembagaan	3%
		c. Manajemen Permodalan	3%
		d. Manajemen Aktiva	3%
		e. Manajemen Likuiditas	3%
4	Efisiensi	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4%
		b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	4%
		c. Rasio Biaya Karyawan terhadap Volume Pinjaman	2%
5	Likuiditas	a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar	10%
		b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	5%
6	Kemandirian	a. Rasio SHU Sebelum Pajak terhadap Total Aset	3%
		b. Rasio SHU Bagian Anggota terhadap Total Modal Sendiri	3%
		c. Rasio Partisipasi Neto terhadap Beban Usaha dan Beban Perkoperasian	4%
7	Jati Diri Koperasi	a. Rasio Partisipasi Bruto terhadap Partisipasi Bruto dan Pendapatan	7%
		b. Rasio PEA terhadap Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib	3%

(Sumber Data: Perdep No. 06 Tahun 2016)

Dari tabel tersebut, dapat dikemukakan aspek-aspek penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam sebagai berikut:

#### 1) Permodalan

Permodalan merupakan dana yang akan digunakan untuk melaksanakan usaha-usaha koperasi. Sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang (Hendar, 2010:191). Berdasarkan UU No.17 tahun 2012 pasal 66 ayat (1), modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) modal koperasi dapat berasal dari :

- Hibah;
- Modal penyertaan,
- Modal pinjaman yang berasal dari :
  - a) Anggota
  - b) Koperasi lainnya dan/atau anggotanya

- c) Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e) Pemerintah dan pemerintah daerah
- Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Analisis untuk aspek permodalan menyangkut kemampuan koperasi dalam memanfaatkan apa yang terkandung dalam barang modal. Permodalan koperasi dinilai berdasarkan rasio modal sendiri terhadap total asset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

#### 1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- c) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
- d) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan.

(Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

**Tabel 2**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri**  
**terhadap Total asset adalah sebagai berikut :**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1-20	25	6	1,50
21-40	50	6	3,00
41-60	100	6	6,00
61-80	50	6	3,00
81-100	25	6	1,50

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- b) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.  
(Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016)

**Tabel 3**  
**Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap**  
**Pinjaman Diberikan yang Berisiko adalah sebagai berikut :**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	6	0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- a) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.

- b) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- c) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- d) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
- e) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

**Tabel 4**  
**Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri:**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x \leq$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva Produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Kualitas aktiva produktif dinilai melalui 4 rasio yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

- 1) Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan  
Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan ditetapkan berikut:



**Tabel 5**  
**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman:**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
26-50	50	10	5,00
51-75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, dijelaskan bahwa :”pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam”, sedangkan “risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih”.

Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman macet. Penjelasan dari masing-masing pinjaman bermasalah adalah sebagai berikut :

A. Pinjaman Kurang Lancar

- Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok:
    - $1 < x < 2$  bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan,
    - $3 < x < 6$  bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan,
    - $6 < x < 12$  bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulan/lebih, atau

b. Terdapat tunggakan bunga:

- $1 < x < 3$  bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau
- $3 < x < 6$  bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- Pengembalian pinjaman tanpa angsuran

1) Pinjaman belum jatuh tempo

- Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan

2) Pinjaman telah jatuh tempo

- Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan

B. Pinjaman yang Diragukan

- Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya, atau
- Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

C. Pinjaman Macet

- Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, atau,
- Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan
- Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

a) Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:

(1) 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)

(2) 75% dari pinjaman yang diragukan (PDR)

(3) 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)

b) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

c) Perhitungan penilaian :

(1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0

(2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100

(3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 6**  
**Standar Perhitungan RPM:**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 45$	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 3) Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah

Cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet/tidak tertagih. Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
- b) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
- c) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian

**Tabel 7:**  
**Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah:**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 4) Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan

Pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP atau USP kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai. Sedangkan pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana

tersebut masih ada ditangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.

Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko:**

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 - 30	50	5	2,50
21 - < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

#### c. Manajemen

Manajemen koperasi adalah suatu proses untuk mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan koperasi, perlu diperhatikan adanya sistem manajemen yang baik. Penilaian aspek manajemen pada KSP atau USP meliputi lima aspek, yaitu: Manajemen umum, Kelembagaan, Manajemen permodalan, Manajemen aktiva, dan Manajemen Likuiditas.

Penilaian nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)
- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

- 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

Penilaian aspek manajemen KSP atau USP secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

- 1) Manajemen Umum

**Tabel 9**  
**Standar Perhitungan Manajemen Umum:**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Manajemen Kelembagaan

**Tabel 10**  
**Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan:**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 3) Manajemen Permodalan

**Tabel 11**  
**Standar Perhitungan Manajemen Permodalan:**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 4) Manajemen Aktiva

**Tabel 12**  
**Standar Perhitungan Manajemen Aktiva:**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 5) Manajemen Likuiditas

**Tabel 13**  
**Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas:**

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016



d. Penilaian Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan sampai seberapa besar KSP atau USP Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya. Penilaian efisiensi KSP atau USP didasarkan pada 3 rasio yaitu: Rasio beban operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, Rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan Rasio efisiensi pelayanan.

1) Rasio beban operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio beban operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut

- a) Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100, dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 14**  
**Perhitungan Rasio Beban Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto ditetapkan sebagai berikut:**

Rasio Beban Operasional Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\geq 100$	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$< 90$	100	4	4

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio beban usaha terhadap SHU kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

**Tabel 15**  
**Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor :**

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$\leq 40$	100	4	4

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio efisiensi pelayanan

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian:

**Tabel 16**  
**Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan :**

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan KSP atau USP dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap dua rasio, yaitu:

1) Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar

Pengukuran rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 17**  
**Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar :**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 10$	25	10	2,0
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 \leq x \leq 20$	50	10	5
$> 20$	25	10	2,5

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam. Sedangkan dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi.

Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima diterapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 18**  
**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima:**

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 60$	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio, yaitu:

1) Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas asset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total asset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas asset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5 % nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

**Tabel 19**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset :**

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rentabilitas Modal Sendiri, dan

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian

**Tabel 20**  
**Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri :**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 3$	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
$\geq 5$	100	3	3,00

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Kemandirian Operasional.Pelayanan

Rasio kemandirian operasional adalah partisipasi netto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, yang perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100; dan
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian

**Tabel 21**  
**Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional :**

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 100$	0	4	0
$> 100$	100	4	4

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

g. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 rasio, yaitu :

1) Rasio partisipasi bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 22**  
**Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto :**

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 25$	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
$\geq 75$	100	7	7

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

## 2) Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100;
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

**Tabel 23**  
**Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota :**


Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$< 5$	0	3	0
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
$\geq 10$	100	3	3

Sumber: Perdep No 06/Per/Dep.6/IV/2016

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dianalisis berdasarkan beberapa aspek. Penilaian meliputi aspek keuangan dan manajemen. Dari skor masing masing aspek kemudian diakumulasikan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Hasil dari penelitian akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut





Gambar : Kerangka pikir penelitian